



**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MA NO. 1555 K/Pid.Sus/2019)**

TESIS

SYAHRUL RAMADHAN

1810622041

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Syahrul Ramadhan
NRP : 1810622041
Tanggal : 21 Januari 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', 'METEORIT TEMPEL', and the serial number '891AJK069565851'. The signature appears to be 'Syahrul Ramadhan'.

Syahrul Ramadhan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Ramadhan
NRP : 1810622041
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) (Tinjauan Yuridis Putusan MA No. 1555K/Pid.Sus/2019)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2021
Yang menyatakan,



Syahrul Ramadhan

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Syahrul Ramadhan

NRP : 1810622041

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Tinjauan Yuridis Putusan MA No. 1555K/Pid.Sus/2019)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM
Ketua Penguji

Prof. Dr. Agus Surono, SH.,MH
Penguji I

Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH.
Penguji / Pembimbing II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 21 Januari 2021

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MA NO. 1555 K/Pid.Sus/2019)**

SYAHRUL RAMADHAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menurut hukum positif di Indonesia. Atau untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penafsiran hukum hakim kasasi ditinjau dari perspektif kebebasan bertindak terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang cara hakim kasasi menafsirkan hukum dan memberikan pertimbangan terbaik dalam memutuskan hukuman untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. *Teori yang digunakan*, adalah teori kebebasan bertindak, teori keadilan Hans Kelsen, dan teori keadilan John Rawls. *Metode penelitian*, yang digunakan, adalah metode hukum normative dengan pendekatan kualitatif. *Hasil penelitian*, pertimbangan hukum hakim kasasi dilihat dari kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua BPPN dimana BPPN merupakan organ pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk memberikan kepastian hukum kepada para debitur, kemudian terdakwa selaku Ketua BPPN memiliki kebebasan untuk (tidak) menggunakan wewenang diskresi yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat bagi terdakwa selaku Ketua BPPN secara sah untuk dipenuhi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan BLBI dengan prosedur penyelesaian cepat, tepat, tanpa menimbulkan dampak moneter atau krisis moneter yaitu penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*) serta menjalankan perintah KKSK selaku atasannya. *Simpulan*, bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya sebagai Ketua BPPN Periode 2002-2004 telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Akan tetapi terdapat kekeliruan penafsiran hukum terhadap Peraturan Pemerintah tentang BPPN tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Perbankan, kekeliruan penilaian perbuatan terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas dianggap sebagai perbuatan pribadi, kekeliruan menerapkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan Surat Keterangan Lunas, kekeliruan menentukan waktu terjadinya kerugian negara yang dihitung bukan pada saat penerbitan Surat Keterangan Lunas dan bukan pada saat berhentinya terdakwa sebagai Ketua BPPN dan juga bukan pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004.

Kata kunci: korupsi, putusan bebas

**ANALYSIS OF FREE DECISIONS FOR CRIMINAL ACTORS OF
BANK INDONESIA LIQUIDITY ASSISTANCE (BLBI)
(JURIDICAL REVIEW OF PUTUSAN MA
NO. 1555 K / Pid.Sus / 2019)**

SYAHRUL RAMADHAN

ABSTRACT

This study aims to identify and explain the consideration of the cassation judge against the perpetrators of the crime of corruption in Bank Indonesia Liquidity Assistance according to positive law in Indonesia. Or to find out and explain the legal interpretation of cassation judges from the perspective of freedom of action against perpetrators of corruption in Indonesia. And to find out and explain how the cassation judge interprets the law and provides the best judgment in deciding the punishment for corruption involving government officials. The theories used are the theory of freedom of action, Hans Kelsen's theory of justice, and John Rawls's theory of justice. The research method used is a normative legal method with a qualitative approach. The results of the research, the legal considerations of the cassation judge seen from the freedom of discretion (beleidsvrijheid) have shown that the actions committed by the defendant as Chairman of IBRA where IBRA is a government organ formed based on Government Regulation Number 17 of 1999 concerning the National Bank Restructuring Agency to provide legal certainty to the debtor, then the defendant as the Chairman of IBRA has the freedom to (not) use the discretionary power which has been completed with the conditions for the defendant as Chairman of IBRA to legally be fulfilled in order to resolve BLBI problems with a fast, precise resolution procedure, without causing monetary impact or monetary crisis, namely out of court settlement and carrying out orders from the KKSK as its superior. The conclusion is that the actions of the defendant in carrying out his obligations and authorities as Chairman of IBRA for the 2002-2004 period have been proven to have been committed by the defendant as charged by the KPK Public Prosecutor. However, there is a legal misinterpretation of the Government Regulation concerning IBRA is inseparable from the Banking Law, the mistake in assessing the defendant's actions in issuing a Settlement Certificate is considered a personal act, the mistake in applying the State Treasury Law as the legal basis for laying down the Certificate of Settlement, the mistake of determining The time the state loss occurs is calculated not at the time the Certificate was issued in full and not at the time the defendant ceases as Chairman of IBRA and also not when IBRA is declared dissolved on April 30, 2004.

Keywords: corruption, acquittal

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT sehingga akhirnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Namun pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada ;

1. Yth. Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA
2. Yth. Wakil Rektor I, Dr. Anter Venus, MA.,Comm
3. Yth. Wakil Rektor II, Dr. Prasetyo Hadi, SE.,MM.,CFMP
4. Yth. Wakil Rektor III, Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ.,MH
5. Yth. Dekan Fakultas Hukum, Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
6. Yth. Ketua Program Magister Hukum, Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM
7. Yth Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH, yang adalah Pembimbing

Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil karya ini memang belum sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan, untuk itu kritik atau saran dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka mengembangkan diri penulis sendiri. Seiring dengan ucapan syukur kepada Allah SWT, penulis berdoa semoga amal baik Bapak/Ibu serta dorongan dan motivasi keluarga dibalas oleh Allah SWT.

Jakarta, 25 Januari 2021

Penulis

Syahrul Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Teoritis.....	13
1.6 Kerangka Konseptual.....	23
1.7 Metode Penelitian.....	23
1.8 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Keadilan.....	26
2.2 Pidana dan Pemidanaan.....	30
2.3 Tindak Pidana Korupsi.....	41
2.4 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	54
2.5 Putusan Hakim.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
3.1 Jenis Penelitian.....	64
3.2 Pendekatan Penelitian.....	65
3.3 Sumber Data.....	65
3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	66
3.5 Teknik Analisa Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1 Deskripsi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.....	68
4.2 Pembahasan.....	83
4.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim Kasasi dalam Putusan Bebas Syafuddin Arsyad Temenggung.....	83
4.2.2 Bentuk Kriminalisasi Kebijakan atau Keputusan Pemerintah Yang Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebebasan Bertindak.....	93
4.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Kebijakan atau Keputusan Pemerintah Dikenakan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia....	108

BAB V	PENUTUP.....	113
5.1	Kesimpulan.....	113
5.2	Saran.....	115
DARTAR PUSTAKA.....		117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		